

Dampak Sanksi Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Studi Empiris Di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur

Maria Klarita Paku¹, Siti Ayu Rosida², Abdillah³

^{1,2,3} Fakultas Bisnis Dan Teknologi, Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : 22110052@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 06 Agustus 2026

Revised: 28 Agustus 2026

Accepted: 01 September 2026

Keywords: Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

Abstract: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tingkat kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia pada tahun 2025 belum mencapai target, yaitu 76,07% dari target 81,92%, termasuk pada sektor UMKM. Penelitian mengenai sanksi pajak dan kesadaran perpajakan pada UMKM binaan Jakpreneur di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, masih terbatas sehingga menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sanksi pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal terhadap 97 responden dari populasi 3.761 UMKM aktif yang dipilih menggunakan rumus Slovin dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan kontribusi kedua variabel sebesar 67,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi pajak yang konsisten serta peningkatan kesadaran perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan program pemerintah (Dwi et al., 2025; Hormati et al., 2021; *Pajak Dan Pembangunan Nasional | Direktorat Jenderal Pajak*, n.d.). Sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment* system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci keberhasilan sistem tersebut (Rumahorbo & Rinendy, 2023).

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2025, rasio kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai 76,07% dari target 81,92%. Selama periode 2020-2024 rasio kepatuhan wajib pajak juga masih berfluktuasi, mulai dari 77,63% pada 2020 akibat pandemi COVID-19, meningkat menjadi 86,97% pada 2023, kemudian menurun menjadi 85,75% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih perlu ditingkatkan (Meidiyustiani et al., 2022; Situmorang, 2025).

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pemerintah memberikan kemudahan melalui tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang lebih rendah (Ariffin et al., 2022). Di wilayah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menyelenggarakan program *Business Development Services* (BDS) sebagai bentuk pembinaan wajib pajak UMKM guna memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, namun berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2024 masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali eksternal agar wajib pajak patuh terhadap peraturan, sedangkan kesadaran perpajakan mencerminkan sikap internal wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Beberapa penelitian terdahulu, seperti (Sutopo & Safitry, 2025) pada UMKM Kota Karawang dan (Arghyanti & Kesuma, 2025) pada UMKM Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada wilayah tertentu dan belum banyak mengkaji secara spesifik sektor UMKM di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sehingga terdapat kesenjangan penelitian, yaitu pertama, sebagian besar penelitian dilakukan pada wilayah yang berbeda, seperti Kabupaten Temanggung, Kota Karawang, Kota Tangerang Selatan, maupun wilayah lainnya, sehingga karakteristik responden dan kondisi sosial ekonomi yang diteliti berbeda dengan UMKM di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM binaan Jakpreneur sebagai program pembinaan pemerintah daerah masih sangat terbatas, padahal UMKM binaan memiliki karakteristik tersendiri karena memperoleh pendampingan usaha dan perpajakan. Ketiga, adanya perbedaan kondisi kepatuhan wajib pajak yang masih belum mencapai target nasional menunjukkan perlunya pengujian kembali pengaruh sanksi pajak dan kesadaran perpajakan pada konteks wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM binaan Jakpreneur di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sehingga diharapkan dapat memperkaya literatur serta menjadi referensi bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh sanksi pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, baik secara parsial maupun simultan.

LANDASAN TEORI

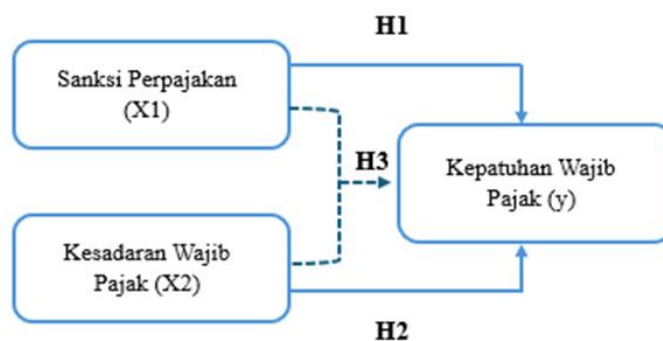
Penelitian ini menggunakan Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Heider (1958) dan dikembangkan oleh Weiner (1986) sebagai grand theory (Prakoso et al., 2019). Teori ini menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab suatu perilaku, “apakah berasal dari

faktor internal (seperti kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran) atau faktor eksternal (seperti sistem, layanan, dan sanksi)". Robbins dan Judge (2017) menjelaskan bahwa "apabila wajib pajak memiliki kesadaran tinggi, kepatuhan akan terjadi secara sukarela, sedangkan apabila kesadaran tersebut rendah, sanksi perpajakan menjadi faktor eksternal yang mendorong kepatuhan melalui efek jera"(Permana & Susilowati, 2021).

Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Ariffin et al., 2022; Niru & Sinaga, 2016). UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto usaha sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap taat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik secara formal (ketepatan waktu mendaftar, menyetor, dan melapor) maupun material (ketepatan menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan) (Sari et al., 2016). Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum berupa denda, bunga, atau sanksi administratif lain yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, dengan tujuan menimbulkan efek jera dan mendorong kedisiplinan wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela melalui pemahaman atas fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara (Latofah & Harjo, 2020; Sikap et al., 2022).

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar : Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Sanksi pajak dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk mengetahui pengaruh sebab-akibat antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2020, 2023). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak (X1) dan Kesadaran Perpajakan (X2), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pada UMKM binaan Jakpreneurs yang terdaftar dan aktif sebagai wajib pajak tahun 2025.

Populasi penelitian berjumlah 3.761 UMKM aktif yang tersebar di tujuh kelurahan. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, sehingga diperoleh 97 responden yang dipilih dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling agar proporsional terhadap jumlah UMKM aktif di setiap kelurahan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala pengukuran ordinal, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS, didahului dengan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta diuji melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji F (simultan), dan uji t (parsial) pada taraf signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil responden

Penelitian ini melibatkan 97 responden pelaku UMKM binaan Jakpreneur di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (77,3%), berusia 20–30 tahun (51,5%), dengan lama usaha kurang dari 1 tahun (40,2%), dan bergerak di sektor kuliner serta kategori usaha lainnya (masing-masing 34,0% dan 49,5%).

2. Statistik deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap ketiga variabel penelitian tergolong baik hingga tinggi, dengan penyebaran data yang relatif homogen (nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi).

	N	Minim\$um	Maxim\$um	M\$ean	Std. D\$eviation
Sanksi Pajak	97	8.00	30.00	23.7938	4.19806
K\$esadaran P\$erpajakan	97	11.00	40.00	33.3402	5.02678
K\$epat\$uhan Wajib Pajak	97	6.00	30.00	24.6186	4.13432
Valid N (listwis\$e)	97				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

3. Uji Validitas

Seluruh item pernyataan pada ketiga variabel dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,1996) pada taraf signifikansi 5%.

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keputusan
Sanksi Pajak (X1)	SP1	0.811	0.1996	Valid
	SP2	0.757	0.1996	Valid
	SP3	0.863	0.1996	Valid
	SP4	0.777	0.1996	Valid
	SP5	0.827	0.1996	Valid
	SP6	0.833	0.1996	Valid
Kesadaran Perpajakan (X2)	KP1	0.820	0.1996	Valid
	KP2	0.706	0.1996	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keputusan
	KP3	0.812	0.1996	Valid
	KP4	0.849	0.1996	Valid
	KP5	0.838	0.1996	Valid
	KP6	0.763	0.1996	Valid
	KP7	0.791	0.1996	Valid
	KP8	0.780	0.1996	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0.911	0.1996	Valid
	KWP2	0.864	0.1996	Valid
	KWP3	0.899	0.1996	Valid
	KWP4	0.868	0.1996	Valid
	KWP5	0.866	0.1996	Valid
	KWP6	0.878	0.1996	Valid

3. Uji realibilitas

Nilai Cronbach's Alpha pada ketiga variabel lebih besar dari 0,6, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0.886	Reliabel
Kesadaran Perpajakan (X2)	0.917	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.942	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,207, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Nilai Tolerance untuk kedua variabel bebas sebesar 0,307 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 3,260 (< 10), sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen.

Model	Tolerance	VIF
Sanksi Pajak	0.307	3.260

Model	Tolerance	VIF
Kesadaran Perpajakan	0.307	3.260

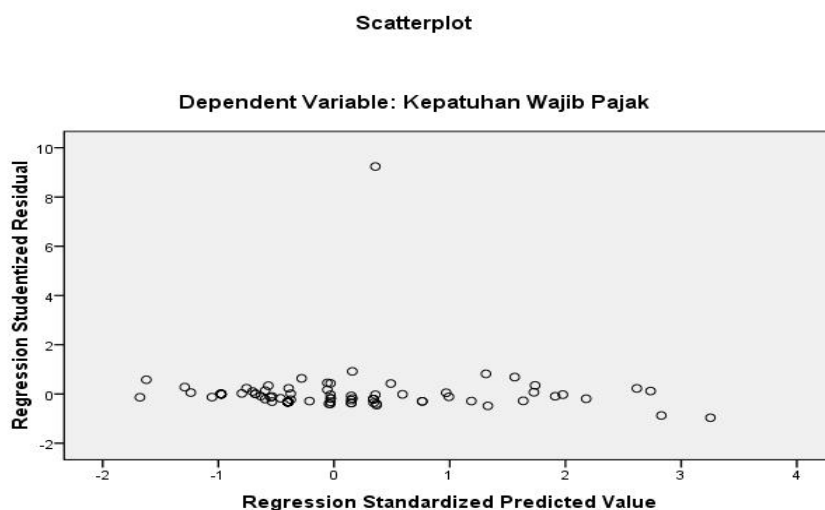
Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot dan uji Glejser, titik-titik tersebar acak tanpa membentuk pola sistematis, dan nilai signifikansi kedua variabel bebas terhadap Abs_RES di atas 0,05, sehingga model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Model	t	Sig.
Sanksi Pajak	-1.368	0.175
Kesadaran Perpajakan	0.846	0.399

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026 (Dependent Variable: Abs_RES)



Gambar Grafik Scatterplot

6. Analisis regresi linear berganda

Model	B (Unstandardized)	Std. Error	Beta (Standardized)	t	Sig.
(Constant)	2.054	1.605	-	1.279	0.204
Sanksi Pajak	0.229	0.103	0.232	2.226	0.028
Kesadaran Perpajakan	0.513	0.086	0.624	5.975	0.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026 (Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak)

Persamaan regresi yang terbentuk:

Kepatuhan Wajib Pajak = 2,054 + 0,229 (Sanksi Pajak) + 0,513 (Kesadaran Perpajakan) + e

1. Konstanta positif sebesar 2,054 menunjukkan bahwa apabila variabel Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan bernilai tetap (konstan), maka Kepatuhan Wajib Pajak tetap bernilai positif.
2. Koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,229 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,229 satuan.
3. Koefisien regresi Kesadaran Perpajakan sebesar 0,513 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Kesadaran Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,513 satuan.

7. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Sanksi Pajak	2.226	0.028	Berpengaruh positif & signifikan (H1 diterima)
Kesadaran Perpajakan	5.975	0.000	Berpengaruh positif & signifikan (H2 diterima)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Kedua variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (nilai signifikansi $< 0,05$). Di antara keduanya, Kesadaran Perpajakan memiliki pengaruh yang lebih dominan, ditunjukkan oleh nilai Standardized Beta sebesar 0,624, lebih besar dibandingkan Sanksi Pajak sebesar 0,232.

8. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1124.620	2	562.310	102.383	0.000
Residual	516.267	94	5.492		
Total	1640.887	96			

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026 (Predictors: Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak;
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak)*

Nilai signifikansi Uji F sebesar 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (H3 diterima).

9. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.828	0.685	0.679	2.344

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,679 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan 67,9% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sisanya sebesar 32,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

10. Pembahasan

a. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Sig. = 0,028 $< 0,05$), sehingga H1 diterima. Penerapan sanksi yang tegas sebagai faktor eksternal, sesuai dengan Teori Atribusi, mampu mendorong wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya guna menghindari konsekuensi hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ningrum et al., 2021; Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak et al., 2024) yang juga menemukan pengaruh positif signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Sig. = 0,000 < 0,05), sehingga H2 diterima. Sesuai dengan Teori Atribusi, kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Ningrum et al., 2021; Prakoso et al., 2019).

c. Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan secara Simultan

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Sig. = 0,000 < 0,05), dengan kontribusi sebesar 67,9% (Adjusted R² = 0,679). Hasil ini sejalan dengan penelitian Cahyaning dkk. (2024), Dasuki (2025), serta (Deni Iskandar), yang menunjukkan bahwa “kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditingkatkan melalui kombinasi penegakan sanksi perpajakan yang konsisten dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi guna memperkuat kesadaran perpajakan” (Evitasari Purba et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai dampak Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, adalah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (t hitung = 2,226; Sig. = 0,028 < 0,05). Penerapan sanksi perpajakan yang konsisten dan tegas terbukti mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih disiplin dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu guna menghindari konsekuensi hukum yang berlaku. Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (t hitung = 5,975; Sig. = 0,000 < 0,05), bahkan dengan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan Sanksi Pajak (Standardized Beta 0,624 vs 0,232). Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, semakin besar pula kesediaan mereka memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sanksi Pajak dan Kesadaran Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (F hitung = 102,383; Sig. = 0,000 < 0,05), dengan kontribusi sebesar 67,9% (Adjusted R² = 0,679), sedangkan 32,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM paling efektif dicapai melalui kombinasi antara penegakan sanksi yang konsisten dan penguatan kesadaran perpajakan secara berkelanjutan, sejalan dengan Teori Atribusi yang menempatkan faktor eksternal (sanksi) dan faktor internal (kesadaran) sebagai dua determinan yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya (Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek et al., 2023; Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak et al., 2024) dan memberikan bukti empiris baru pada konteks UMKM binaan Jakpreneur di wilayah perkotaan dengan karakteristik ekonomi yang beragam, khususnya di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian kedepannya akan digunakan variabel pengaruh kepatuhan pajak yang mendorong terhadap kesadaran membayar pajak dengan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Arghyanti, F. A., & Kesuma, A. I. (2025). Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1938–1945. <https://doi.org/10.55338/JUMIN.V6I3.5789>
- Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (2022). SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 523–534. <https://doi.org/10.24912/PSERINA.V2I1.19631>
- Dwi, O. :, Adilla, S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/P43FQK87>
- Evitasari Purba, E., Harahap, I., Elizabet Sitorus, A., Oren Sagala, T., Septina Putri Siagian, K., Ekonomi, I., Negeri Medan, U., Wiliam Iskandar Ps, J. V, Baru, K., Percut Sei Tuan, K., Deli Serdang, K., Kunci, K., Pajak, S., Umkm, P., & Perpajakan, S. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 14032–14036. <https://doi.org/10.31004/JERKIN.V4I2.4089>
- Hormati, C., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 98–104. <https://doi.org/10.53682/JAIM.V2I1.532>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.31334/JUPASI.V2I1.1121>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/JBA.V9I2.215>
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). PENGARUH MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10847>
- Niru, D. R., & Sinaga, A. (2016). PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 7(1). <https://doi.org/10.35968/JH.V7I1.128>
- Pajak dan Pembangunan Nasional | Direktorat Jenderal Pajak*. (n.d.). Retrieved August 6, 2026, from <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>
- Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek, P., Pilawati, N., Roi Seston Tampubolon, F., & Ayu Rosida, S. (2023). Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6265–6276. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4147>
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 1027–1037. <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V12I3.34885>

-
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 4(1), 18–31. <https://doi.org/10.29407/JAE.V4I1.12616>
- Rumahorbo, S. M., & Rinendy, J. (2023). Self-assessment system and understanding of tax regulations in increasing individual taxpayer compliance. *Gema Wiralodra*, 14(3), 1516–1525. <https://doi.org/10.31943/GW.V14I3.616>
- Sari, A. W., Made, A., & Dianawati, E. (2016). PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEPANJEN. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1200>
- Sikap, P., Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, K. DI, Ode Nur Ainun, W., Nuardi Tasmita, Y., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., Dayanu Ikhsanuddin, U., & Sultan, J. (2022). PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72–78. <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/817>
- Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal UMKM, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 62–69. <https://ejournalbattuta.ac.id/index.php/juma/article/view/63>
- Sugiyono. (2020). Bab III Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3)*, 248–253.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. *CV. Alfabeta*, 1–274.
- Sutopo, R., & Safitry, M. (2025). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KARAWANG TAHUN 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(4), 353–363. <https://doi.org/10.31334/JIAP.V5I4.4916>
- Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, P., Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pemilik Toko UMKM Di Cikarang Utara Abdillah, P., Zukhruf, A., & Pauji, A. (2024). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pemilik Toko UMKM Di Cikarang Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3931–3942. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I4.13524>